

SK. Pengisian Arsip

Salinan.

KUTIPAN : dari Daftar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Republik Indonesia.

No. : 159/S.K/B-III.

DJAKARTA, 23 Nopember 1961.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA.

Telah membuat :

Surat dari Kep. Urusan Pendd. Menengah Umum tingkat Pertama Djawatan Pendd. Umum di Djakarta tgl. 9 Nopember 1961 no.D/1564/Um/CSMP/61 beserta lampiran tentang usul pembukaan, pemetjahan dan pengoperan SMP.2 untuk tahun pelajaran 1961/1962 ;

Menimbang :

1. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk melanjutkan dan meluaskan pendd. dan pengadjaran yang diberikan disekolah rendah serta sebagai tempat persiapan bagi pendd. dan pengadjaran menengah tingkat Atas (Umum dan Vak) perlu dibuka beberapa buah SMP Negeri dalam tahun pengadjaran 1961/1962 diberbagai tempat ;
2. bahwa SMP.2 Negeri yang telah terlampau besar sehingga penjelenggaraan pengadjaran tidak berdjalan lancar, dipandang perlu sekolah2 tsb. di-petjah menjadi dua sekolah yang masing2 berdiri sendiri - sendiri ;
3. bahwa SMP.2 swasta yang telah memenuhi syarat2 sebagai sekolah negeri, selajaknja diambil - alih menjadi SMP Negeri, sesuai dengan rentjana Departemen PDD dan K. ;

Mengingat :

- a. Surat Keputusan Menteri Pendd. Pengadjaran dan Kebudayaan tgl.24 Djanuari 1952 no. 2512/Kab. tentang penetapan nama2 sekolah rendah dan sekolah lanjutan serta singkatannya diseluruh Indonesia ;
- b. undang2 no.32 thn.1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah2 lanjutan negeri dan peraturan tentang pembagian tugas antara pemerintah pusat dan undang2 no.12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengadjaran disekolah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membuka sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (SMP) Negeri ditempat p tempat seperti tertjantum dalam lampiran I surat Keputusan ini ;

KEDUA : Memetjah sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (SMP) Negeri, di-tempat2 tertjantum dalam lampiran II surat keputusan ini, menjadi dua buah sekolah yang masing2 berdiri sendiri2 ;

KETIGA : Mengambil- alih sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (SMP) swasta di-tempat2 seperti tertjantum dalam lampiran III surat keputusan ini untuk didjdikan SMP Negeri setempat ;

Terhadap pasal2 " Pertama " Kedua " dan " Ketiga " ditetapkan menurut ketentuan2 sebagai berikut ;

- a. gedung2 dan halaman sekolah serta pemeliharaannya didjamin/ ditjukupi oleh Panitia dan / atau Pemerintah setempat dengan tidak memungut sewa sampai sekolah berkembang seterusnya selama Pemerintah belum dapat mengurusakannya. Penjerahannya kepada Pemerintah dilakukan dengan tidak memungut biaya/ ganti kerugian ;

(2)

- b. meubiler dan perlengkapan lainja diserahkan kepada Pemerintah dengan jumlah dan tambahan untuk perkembangannya dijamin / ditjukupi oleh Panitia dan / atau Pemerintah setempat ;
- b. perumahan guru2 dijamin/ ditjukupi oleh Panitia dan/atau Pemerintah setempat dengan tjara jang lajak sesuai dengan kebutuhan ;
- d. murid2 kelas I jang diterima atau jang diambil - alih hanyalah murid2 jang lulus udjian masuk SLP negeri, dan penampungan murid2 lainja diatur dan diselenggarakan oleh Kep. Sek. jang bersangkutan atas instruksi Kep. Inspektai S.M.P. Daerah bersangkutan ;
- e. tiap2 kelas terdiri atas se-kurang2nja 10 orang dan se-banyak2nja 40 orang murid ;
- f. tambahan kelas baik dalam tahun jang sedang berdjalan maupun dalam tahun berikutnya, harus seizin Kep. Insp. SMP Daerah ;
- g. guru2 jang diangkat atau dioper hanyalah guru2 jang memenuhi sjarat2 pengangkatan sebagai guru SMP Negeri ;
- h. Kep.Sek./guru jang disertai pimpinan akan ditundjuk oleh Departemen P.D. dan K. ;
- i. hutang2 jang dibuat oleh Sekolah2 swasta hingga saat pengambilalihan tidak akan ditanggung oleh Pemerintah ;
- j. sekiranya sjarat2 ini tidak terpenuhi, se-waktu2 Pemerintah dapat menarik kembali pengesahannya sebagai sekolah negeri, atau menghentikan penerimaan murid2 kelas I pada tahun jang berikutnya ;

KEEMPAT : Dalam lapangan kegawiaian terutama mengenai pengangkatan Kepala Sek., guru2 dan pegawai2 tata usaha/ pesuruh akan diusulkan tersendiri oleh Inspeksi Daerah sesuai dengan peraturan jang berlaku . Selandjutnja diatur oleh Bagian Kepegawiaian Departemen P.D. dan K. atau Instansi P.D. dan K. lainnja jang berwenang untuk itu.

KELIMA : Biaya Penyelenggaraan sekolah2 tsb dibebankan pada pasal 1D.4. 14 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen P.D. dan K tahun dinas 1961 dan untuk selanjutnja dibebankan pada pasal jang disediakan untuk itu .

KERNAM :: Surat Keputusan ini berlaku t.m. tgl. 1-8- 1961.-

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA.

Atas nama Menteri :

Kepala Djawatan Pendidikan Umum

Atas nama Beliau :

KEPALA URUSAN TATA USAHA ;

dto.

(A.S. HARAHAP)

Disalin sesuai dengan aslinja oleh :

Pegawai Kabin PMUP Riau,

Diketahui oleh :

KEPALA KANTOR PEMBINAAN PMUP
PERW. DEP. P DAN K PROP. RIAU,

(SABEDAH)

(CHAIDIR KADIR BA)

" Salinan "

Lampiran I : Surat keputusan Menteri P.D.dan K. tanggal
23-11- 1961 No. : 165/S.K./B.III.-

tentang : pembukuan Sekolah Menengah tingkat Pertama
thn. 1961.

No. :	Pembukuan :	Djumlah kelas pada :	Keterangan
:	:	saat pembukuan :	:
1.	S.M.P. Negeri di To- : mohon (Sulawesi U- : tara. : :	3 buah kelas I 2 " " II 1 " " III/A	:Disper dari Panitia Penje- :lenggara S.M.P. egeri :Tomohon. : :
2.	S.M.P. Negeri di Pi- : jungan, Kabupaten : Bantul Jokjakarta :	3 buah kelas I	:Disper dari Panitia Persi- : apan S.M.P.Negeri di Pi- : jungan.

Lampiran II : Surat keputusan Menteri P.D.dan K. tanggal :
23-11- 1961 No.: 165/S.K/B, III.-

tentang : pemetjahan Sekolah Menengah tingkat Pertama
thn. 1961.

No. :	Nama dan Tempat Sekolah :	Dipetjah mendjadi :	Djumlah kelas :	Keterangan
:	:	:	saat pemetjahan:	:
1.	S.M.P. Negeri di Ta- : roma Sulawesi Utara : : : :	1. S.M.P. egeri : di Taruna : : 2. S.M.P. egeri : di Tamako, Wi- : lajah Taruna : Sulawesi Utara:	1 : 3 buah kelas I : 2 " " II : 1 " " III/A: 1 " " III/B:	: : :peladjaran :diberikan :waktu pagi :hari.

Lampiran III : Surat Keputusan Menteri P.D.dan K. tanggal
23-11- 1961 No. : 165/S.K./B.III.

tentang : pengoperan Sekolah Menengah tingkat Pertama
thn. 1961.

No. :	Nama dan Tempat Sekolah :	Djumlah kalas pada saat :	Keterangan
:	:	pengoperan :	:
1.	S.M.P.P.G.R.I.Masja- : rakat Kasongan, Kab. : Kotawaringin. : Kalimantan Tengah : :	1 buah kelas I 1 " " II : : :	:Diambil alih dari Jajas : esedjahteraan peladjar : Monokikai di kosongkan : mendjadi S.M.P. egeri : setempat.
2.	S.M.P. P.O.M.G. di : Wonogiri : : : :	3 buah kelas I 3 " " II 2 " " III/A 1 " " III/B : :	: Diambil alih dari Jajas : Tresmo-Putro/P.O.M.G. : S.M.P. egeri di Wonogi : mendjadi S.M.P.Negeri : IV setempat.
3.	S.M.P. "Sendiasta" : di Lubukmuda ab. : bengkalis Riau : :	1 buah kelas I 1 " " II 1 " " III/A : :	: Diambil alih dari Pani : S.M.P. "Sendiasta" di : Lubukmuda mendjadi : S.M.P. egeri setempat :

(2)

4. : S.M.P. " Nasional " di : 3 buah kelas I : Diambil alih dari Jajasan
 : Djalan Dahlia di Pe- : 1 " " II : S.M.P. " Nasional " di Pe-
 : kanbaru : 1 " " III/A : kanbaru menjadi S.M.P.
 : : 1 " " III/B : Negeri III setempat.
5. : S.M.P. " Merapi " di :
 : Semurup, Ketjamatan : 1 buah kelas I : Diambil alih dari Panitia
 : Kerintji Hulu Djambi, : : S.M.P. Merapi di Semurup mer-
 : : : : jadi S.M.P. Negeri setempat
 : : : :

SALINAN surat keputusan ini dibuat untuk :

1. Dewan pabgurus Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Dewan pengawas Keuangan di Jokjakarta.
3. Departemen Keuangan di Djakarta.
4. Thasauri Negera Departemen Negara (K.P.R.M.) di Manado, Pandjarnasin, pekanbaru, Djambi Semarang dan Jokjakarta.
6. Kantor Urusan Pegawai Negeri, Kramat No.132 di Djakarta.
7. Djawatan Gedung2 Negara Pusat, Dep. P.U.dan T. Kramat No. 63 di Djakarta (5 expl).
8. Biro Pusat Statistik, Seksi Statistik pengadjaran, Djl. Dr. Sutomo No.8 di Djakarta (2 x)
9. D.P.W. G.R. " Komisi J " di Djakarta (10 expl).
10. Kepala daerah tingkat I di Manado, pekanbaru, Palangkaraja, pekanbaru, Djambi, Semarang dan Jokjakarta.
11. Kepala Daerah tingkat II di Tomohon, Taruna, Kotawaringin, Wonogiri, Bantul, Bengkalis, dan Kerintji Hulu.
12. Djawatan P.U.dan T. Daerah tingkat I di Manado, Palangkaraja, pekanbaru, Djambi, Semarang, dan Jokjakarta.
13. Djawatan P.U. dan T. Daerah tingkat II di Tomohon, Taruna, Kotawaringin, Wonogiri, Bantul, Bengkalis, dan Kerintji Hulu.
14. Perwakilan Dep.P.D.dan K.Daerah tingkat I di Manado, Palangkaraja, pekanbaru, Semarang dan Jokjakarta,
15. Kepala/Pemimpin S.M.P.Negeri di :
 1. Tomohon.
 2. Taruna.
 3. Kasongan (Kab.Kotawaringin).
 4. Wonogiri.
 5. Pijungan (Kab.Bantul).
 6. Lubukmuda (Kab. Bengkalis)
 7. S.M.P. Negeri III, Djl. Dahlia Sukadjadi di Pekanbaru.
 8. Semurup (Ketjamatan Kerintji Hulu).
16. Departemen P.D.dan K. Djl. Tjilatjap 4 di Djakarta. :
 - a. Bag. Umum
 - b. Bag. Penerangan :
 1. Seksi Statistik (2 expl).
 2. Seksi Dokumentasi (2 expl)
 3. Seksi Publikasi (untuk disiarkan)
 - c. Bag. Ur. Pegawai C-I (5 expl)
 - d. Bag. Keuangan (10 expl).
 - e. Bag. Perbekalan
 - f. Bag. Bangunan.
 - g. Bag. Sekretariat (5 expl).
 - h. Biro Per- undangan (10 expl.)
17. Djawatan Pendidikan Kedjuruan (3 expl)
18. Djawatan Pendidikan Djasmani (3 expl)
19. Djawatan Pendidikan Teknik (3 expl)
20. Djawatan Pendidikan Umum ;
 - a. Semua Urusan.
 - b. Semua Seksi Urusan Tata Usaha.
 - c. Urusan Naskah/Penerangan/Gedung2/Subsidi.
21. A r s i p.-

3	puah kelas I	: Diamdi alih dari kelas
1	" II	: S.M.P. "Nasional" di Pe-
1	" IIIA	: Kambura pindah S.M.P.
1	" IIIB	: Roger III setempat.

Pegawai Kabin PKUP Riau,
[Signature]
 Mendikab Int. dan Jendral Jajive

1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1. Tahanan.
2. Tahanan.
3. Kaseren (Kas. Kotowarungin).
4. Wonogiri.
5. P. Jember (Kas. Bantul).
6. Indragiri (Kas. Bengkalis).
7. S.M.P. Negeri III, D.I.I. Bantul Sukadadi di
Pekalongan.
8. Semarang (Kertajayan Kertaji Bala).
16. Departemen P.D. dan K. D.I. Tilitasi # di Djakarta :
a. Bag. Umum
b. Bag. Penerangan :
1. Seksi Statistik (2 expl.)
2. Seksi Dokumentasi (2 expl.)
3. Seksi Publikasi (untuk distrik) (2 expl.)
c. Bag. H. Pegawai C-1 (2 expl.)
17. Diastan Pendidikan Kertajayan (3 expl.)
18. Diastan Pendidikan Djember (3 expl.)
19. Diastan Pendidikan Teknik (3 expl.)
20. Diastan Pendidikan Umum :
a. Seksi Umum
b. Seksi Tata Usaha